



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 27 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA  
KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran tugas-tugas pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, disebutkan bahwa penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1097);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 2 Seri D Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 26).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BANDA ACEH.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Sekretaris Daerah Kota yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah unsur pelaksana operasional teknis dinas di bidang Balai Latihan Kerja.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BLK pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTD BLK pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

BAB.....

### **BAB III ORGANISASI UPTD BLK**

#### **Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja UPTD BLK terdiri dari;
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Petugas Operasional; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD BLK adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (3) UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD BLK yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD BLK.
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD BLK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

UPTD BLK mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina serta melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Latihan Kerja.

##### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BLK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusun rencana, program pelaksanaan dan pengembangan kegiatan operasional teknis dibidang latihan kerja;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan terkait dengan instansi dan organisasi bidang pelayanan latihan kerja;
- c. pemantauan, evaluasi terhadap perkembangan latihan kerja;
- d. pendokumentasian dan menyajikan data latihan kerja;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- f. pelaksana tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 1 Kepala UPTD BLK**

##### **Pasal 6**

Kepala UPTD BLK melaksanakan tugas memimpin UPTD BLK dalam pelaksanaan teknis administrasi dan operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan

## **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala UPTD BLK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang latihan kerja;
- b. pelaksanaan urusan ketata usahaan dan kerumah tanggaan;
- c. pembinaan aparatur di lingkup UPTD;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas

## **Pasal 8**

Rincian tugas Kepala UPTD BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- d. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- f. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- g. menyusun program kerja tahunan di bidang latihan kerja;
- h. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data di lingkup UPTD BLK;
- i. membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelayanan latihan kerja di Daerah;
- j. menilai prestasi kerja petugas di lingkup UPTD BLK;
- k. menyusun kebutuhan tutor/fasilitator dalam rangka menunjang tugas-tugas operasional UPTD BLK;
- l. menyusun kebutuhan anggaran, perlengkapan, sarana dan prasarana fisik di lingkup UPTD BLK;
- m. memantau kegiatan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan tenaga kerja;
- n. mengevaluasi kegiatan operasional pada UPTD BLK dalam rangka penyusunan program selanjutnya;
- o. menyusun laporan UPTD BLK sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

## **Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha**

## **Pasal 9**

Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelola kepegawaian, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, dan keuangan di lingkungan UPTD BLK.

## **Pasal 10**

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- d. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- f. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan dan administrasi kepegawaian;
- h. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumah tanggaan UPTD BLK;
- i. membuat usulan perencanaan beserta anggarannya kepada Kepala UPTD BLK;
- j. menghimpun dokumen perencanaan dalam DPA UPTD BLK;
- k. mengelola administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
- l. mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan;
- m. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan;
- n. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- o. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- q. melaporkan pelaksanaan kegiatan tata usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

## **Paragraf 3 Petugas Operasional**

### **Pasal 11**

- (1) Petugas Operasional adalah unsur pelaksana teknis dibidang balai latihan kerja di lapangan.
- (2) Petugas Operasional dipimpin oleh seorang petugas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BLK.

### **Pasal 12**

Petugas Operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan mengolah data pelayanan balai latihan kerja di lapangan.

### **Pasal 13**

Rincian Tugas Petugas Operasional sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan operasional teknis pelayanan latihan kerja;
- b. melaksanakan pengembangan pelayanan latihan kerja;
- c. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi dan organisasai terkait dibidang pelayanan latihan kerja;
- d. melaksanakan pendataan terhadap usaha-usaha dibidang latihan kerja;

e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pemantauana terhadap perkembangan latihan kerja;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD BLK sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 4**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

**Pasal 15**

- (1) Kelompok Kerja Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Kerja Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BLK.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Kerja Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 16**

- (1) Kepala UPTD BLK adalah pemangku jabatan struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah pemangku jabatan struktural Eselon IV.b.
- (3) Di lingkungan UPTD BLK dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah, berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisis beban kerja.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 17**

- (1) Kepala UPTD BLK berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD BLK maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD BLK tidak boleh dirangkap dan apabila kepala UPTD BLK berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD BLK dapat menunjuk Subbagian Tata Usaha untuk menjalankan tugasnya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 22 Juni 2011 M  
20 Rajab 1432 H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**MAWARDY NURDIN**

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 22 Juni 2011 M  
20 Rajab 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**T. SAIFUDDIN, T.A**

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 27